



SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BKPSDM

TAHUN
2017



SOP


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BKPSDM

TAHUN
2017


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R. Supratman No.51 Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax.(0532) 2071092</p>	Nomor SOP : 800/020.ay/I/SOP-BKPSDM-2017 Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017 Tanggal Revisi (ditinjau kembali) : - Tanggal Efektif : 16 Januari 2017 Disahkan Oleh :  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001
	<p style="text-align: center;">Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sekretariat</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau. <p>Keterkaitan</p> <p>SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Penerapan Kinerja SOP pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan</p> <p>Peringatan</p> <p>LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.</p>
	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Nama SOP : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPSDM Kabupaten Lamandau</p> <p>Peralatan / Perlengkapan</p> <p>Renstra SKPD Format penyusunan LAKIP Dokumen Penetapan Kinerja Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD Laporan Realisasi Keuangan</p> <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja</p>

Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPSDM Kabupaten Lamandau



 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R. Supratman No.51 Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax.(0532) 2071092 </p>		Nomor SOP : 800/020.b.I/SOP-BKPSDM-2017 Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017 Tanggal Revisi (ditinjau kembali) : - Tanggal Efektif : 16 Januari 2017 Disahkan Oleh						
<p style="text-align: center;">Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sekretariat</p>		<p style="text-align: center;">MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001</p> <p style="text-align: center;"><i>B. Apau</i></p>						
<p style="text-align: center;">Dasar Hukum</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama SOP</th> <th>Kualifikasi Pelaksana</th> <th>Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.</td> <td>Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SKPD Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan</td> <td>Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau</td> </tr> </tbody> </table>	Nama SOP	Kualifikasi Pelaksana	Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.	Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SKPD Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan	Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau
Nama SOP	Kualifikasi Pelaksana	Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau						
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.	Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SKPD Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan	Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau						
<p style="text-align: center;">Keterkaitan</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SOP Pelaksanaan rapat</th> <th>Peralatan / Perlengkapan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOP Alur Surat Masuk dan Keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan</td> <td>Dokumen RPJMD</td> </tr> </tbody> </table>	SOP Pelaksanaan rapat	Peralatan / Perlengkapan	SOP Alur Surat Masuk dan Keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan	Dokumen RPJMD		
SOP Pelaksanaan rapat	Peralatan / Perlengkapan							
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan	Dokumen RPJMD							
<p style="text-align: center;">Peringatan</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pencatatan dan Pendataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Renstra SKPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar.</td> <td>Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan</td> </tr> </tbody> </table>	Pencatatan dan Pendataan		Renstra SKPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar.	Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan		
Pencatatan dan Pendataan								
Renstra SKPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar.	Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan							

Prosedur Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau



 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R. Supratman No.51 Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax.(0532) 2071092 </p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: 800/020.c/I/SOP-BKPSDM-2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 16 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi (ditinjau kembali)</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 16 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001 </td></tr> </table>	Nomor SOP	: 800/020.c/I/SOP-BKPSDM-2017	Tanggal Pembuatan	: 16 Januari 2017	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	: -	Tanggal Efektif	: 16 Januari 2017	Disahkan Oleh	Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001
Nomor SOP	: 800/020.c/I/SOP-BKPSDM-2017										
Tanggal Pembuatan	: 16 Januari 2017										
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	: -										
Tanggal Efektif	: 16 Januari 2017										
Disahkan Oleh	Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001										
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sekretariat											
Dasar Hukum											
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.											
Keterkaitan											
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pelaksanaan rapat SOP Pengarsipan											
Peringatan											
Renja BKPSDM akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun, Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak akan berjalan lancar											
Peralatan / Perlengkapan											
Renstra BKPSDM Format penyusunan Renja											
Pencatatan dan Pendataan											
Rumusan rencana program dan kegiatan BKPSDM untuk periode satu tahun											

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Lamandau

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Sekban	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabid	Kaban	Arsipa-ris	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM	<pre> graph TD Start(()) --> A[] A --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> F[] F --> G[] G --> H[] H --> I[] I --> J[] J --> K[] K --> L[] L --> M[] M --> N[] N --> O[] O --> P[] P --> Q[] Q --> R[] R --> S[] S --> T[] T --> U[] U --> V[] V --> W[] W --> X[] X --> Y[] Y --> Z[] Z --> End(()) Decision{ } -- Ya --> B Decision -- Tidak --> D </pre>	Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat					
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat		Format penyusunan Dokumen Renja	1 jam	Format penyusunan Dokumen Renja					
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan kepada masing-masing bidang dan sekretariat		Format penyusunan Dokumen Renja	15 menit	Draft Renja BKPSDM					
4	Mengundang Kaban dan Pejabat Esselon III BKPSDM untuk rapat pembahasan rencana kerja		Undangan rapat	10 menit	Undangan rapat					
5	Melaksanakan Rapat pembahasan rencana kerja tahunan		Draft Renja BKPSDM	2 jam	Draft Renja BKPSDM					
6	Menghimpun format data dan informasi rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat		Draft Renja BKPSDM	2 jam	Draft Renja BKPSDM					
7	Menganalisis data dan informasi renja yang telah terkumpul		Draft Renja BKPSDM	1 hari	Draft Renja BKPSDM					
8.	Membuat konsep rencana kerja (Renja) tahunan BKPSDM		Draft Renja BKPSDM	1 hari	Draft Renja					
9.	Mengoreksi konsep Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan BKPSDM		Draft Renja BKPSDM	1 jam	Dokumen Renja BKPSDM					
10.	Menyampaikan Dokumen rencana kerja tahunan kepada Kaban untuk meminta persetujuan		Dokumen Renja BKPSDM	10 menit	Dokumen Renja BKPSDM					
11.	Penandatanganan dokumen rencana kerja tahunan BKPSDM oleh Kepala Badan		Dokumen Renja BKPSDM	5 menit	Disposisi persetujuan dokumen Renja BKPSDM					
12.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat		Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar					
13	Penggandaan Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan BKPSDM		Dokumen Renja BKPSDM	30 menit	Dokumen Renja BKPSDM					
14.	Pengiriman dokumen rencana kerja tahunan BKPSDM ke BAPPEDA		Dokumen Renja BPM-PD	10 menit	Dokumen Renja BKPSDM					

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R. Supratman No.51 Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax.(0532) 2071092 </p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: 800/020.d/I/SOP-BKPSDM-2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 16 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi (ditinjau kembali)</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 16 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001 </td></tr> </table>	Nomor SOP	: 800/020.d/I/SOP-BKPSDM-2017	Tanggal Pembuatan	: 16 Januari 2017	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	: -	Tanggal Efektif	: 16 Januari 2017	Disahkan Oleh	Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001
Nomor SOP	: 800/020.d/I/SOP-BKPSDM-2017										
Tanggal Pembuatan	: 16 Januari 2017										
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	: -										
Tanggal Efektif	: 16 Januari 2017										
Disahkan Oleh	Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001										
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sekretariat											
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau. 	Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Kabupaten Lamandau										
	Kualifikasi Pelaksana Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.										
	Peralatan / Perlengkapan Dokumen Renstra Program, kegiatan dan anggaran										
	Penerapan / Pendataan Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran										
	Keterkaitan										
	Peralatan / Perlengkapan Dokumen Renstra Program, kegiatan dan anggaran										
	Penerapan / Pendataan Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran										
	Keterkaitan										
	Peralatan / Perlengkapan Dokumen Renstra Program, kegiatan dan anggaran										
	Penerapan / Pendataan Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran										
Peringatan	Peralatan / Perlengkapan Dokumen Renstra Program, kegiatan dan anggaran										
	Penerapan / Pendataan Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran										
RKA BKPSDM akan dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKA SKPD ini tidak akan berjalan lancar.											

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Kabupaten Lamandau

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Sekban	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabid	Kaban	Arsipa-ris	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM		Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat					
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang dan sekretariat		Format penyusunan RKA BKPSDM	30 menit	Format penyusunan RKA BKPSDM					
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana kerja anggaran kepada masing-masing bidang dan sekretariat		Format penyusunan RKA BKPSDM	15 menit	Draft usulan RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat					
4	Mengundang Kaban dan Pejabat Esselon III BKPSDM untuk rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)		Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat					
5	Melaksanakan rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)		Draft usulan RKA BKPSDM	2 jam	Draft usulan RKA BKPSDM					
6	Menghimpun format data dan informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang dan sekretariat		Draft usulan RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat	1 jam	Draft usulan RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat					
7.	Membuat konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM		Draft usulan RKA BKPSDM	1 jam	Draft usulan RKA BKPSDM					
8.	Mengoreksi konsep Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM		Dokumen RKA BKPSDM	1 jam	Dokumen RKA BKPSDM					
9.	Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Anggaran kepada Kaban untuk meminta persetujuan		Dokumen RKA BKPSDM	10 menit	Dokumen RKA BKPSDM					
10.	Penandatanganan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM oleh Kepala Badan		Dokumen RKA BKPSDM	5 menit	Dokumen RKA BKPSDM					
11.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat		Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar					
12	Penggandaan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM		Dokumen RKA BKPSDM	30 menit	Dokumen RKA BKPSDM					
13.	Pengiriman dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM ke DPKAD		Dokumen Laporan Tahunan BKPSDM	10 menit	Dokumen RKA BKPSDM					

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R. Supratman No.51 Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax.(0532) 2071092 </p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: 800/020.e/I/SOP-BKPSDM-2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 16 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi (ditinjau kembali)</td><td>:-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 16 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001 </td></tr> </table>	Nomor SOP	: 800/020.e/I/SOP-BKPSDM-2017	Tanggal Pembuatan	: 16 Januari 2017	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	:-	Tanggal Efektif	: 16 Januari 2017	Disahkan Oleh	Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001		
Nomor SOP	: 800/020.e/I/SOP-BKPSDM-2017												
Tanggal Pembuatan	: 16 Januari 2017												
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	:-												
Tanggal Efektif	: 16 Januari 2017												
Disahkan Oleh	Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001												
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sekretariat													
Dasar Hukum	<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Lamandau</td></tr> <tr> <td>Kualifikasi Pelaksana</td><td>Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.</td></tr> </table>	Nama SOP	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Lamandau	Kualifikasi Pelaksana	Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.								
Nama SOP	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Lamandau												
Kualifikasi Pelaksana	Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.												
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.													
Keterkaitan	<table border="1"> <tr> <td>SOP Pelaksanaan rapat</td><td>Peralatan / Perlengkapan</td></tr> <tr> <td>SOP Alur Surat Masuk dan Keluar</td><td>Dokumen Renstra</td></tr> <tr> <td>SOP Pencarian Data dan Informasi</td><td>Program, kegiatan dan anggaran</td></tr> <tr> <td>SOP Penetapan kinerja</td><td></td></tr> <tr> <td>SOP Pengadaan barang dan jasa</td><td></td></tr> <tr> <td>SOP Pengarsipan</td><td></td></tr> </table>	SOP Pelaksanaan rapat	Peralatan / Perlengkapan	SOP Alur Surat Masuk dan Keluar	Dokumen Renstra	SOP Pencarian Data dan Informasi	Program, kegiatan dan anggaran	SOP Penetapan kinerja		SOP Pengadaan barang dan jasa		SOP Pengarsipan	
SOP Pelaksanaan rapat	Peralatan / Perlengkapan												
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar	Dokumen Renstra												
SOP Pencarian Data dan Informasi	Program, kegiatan dan anggaran												
SOP Penetapan kinerja													
SOP Pengadaan barang dan jasa													
SOP Pengarsipan													
Peringatan	<table border="1"> <tr> <td>DPA BKPSDM akan dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD. Penyusunan DPA akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.</td><td>Pencatatan dan Pendataan</td></tr> <tr> <td></td><td>Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran</td></tr> </table>	DPA BKPSDM akan dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD. Penyusunan DPA akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.	Pencatatan dan Pendataan		Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran								
DPA BKPSDM akan dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD. Penyusunan DPA akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.	Pencatatan dan Pendataan												
	Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran												

Prosedur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Lamandau

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Sekban	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabid	Kaban	Arsipa-ris	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Memerintahkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM	<pre> graph TD Start(()) --> Box1[] Box1 --> Box2[] Box2 --> Box3[] Box3 --> Box4[] Box4 --> Box5[] Box5 --> Box6[] Box6 --> Box7[] Box7 --> Box8[] Box8 --> Box9[] Box9 --> Decision1{ } Decision1 -- Tidak --> Box10[] Box10 --> Box11[] Box11 --> Box12[] Box12 --> Box13[] Box13 --> Box14[] Box14 --> Ya{ } Ya -- Ya --> Box15[] Box15 --> Box16[] Box16 --> Box17[] Box17 --> End(()) </pre>	Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat					
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing bidang dan sekretariat		Format penyusunan DPA BKPSDM	30 menit	Format penyusunan DPA BKPSDM					
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana kerja anggaran kepada masing-masing bidang dan sekretariat		Format penyusunan DPA BKPSDM	15 menit	Draft usulan DPA dari masing-masing bidang dan sekretariat					
4.	Mengundang Kaban dan Pejabat Eselon III BKPSDM untuk rapat pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)		Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat					
5.	Melaksanakan rapat pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)		Draft usulan DPA BKPSDM	2 jam	Draft usulan DPA BKPSDM					
6.	Menghimpun format data dan informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing bidang dan sekretariat		Draft usulan DPA dari masing-masing bidang dan sekretariat	1 jam	Draft usulan DPA dari masing-masing bidang dan sekretariat					
7.	Membuat konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM		Draft usulan DPA BKPSDM	1 jam	Draft usulan DPA BKPSDM					
8.	Mengoreksi konsep Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM		Dokumen DPA BKPSDM	1 jam	Dokumen DPA BKPSDM					
9.	Menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Kaban untuk meminta persetujuan		Dokumen DPA BKPSDM	10 menit	Dokumen DPA BKPSDM					
10.	Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM oleh Kepala Badan		Dokumen DPA BKPSDM	5 menit	Dokumen DPA BKPSDM					
11.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat		Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar					
12.	Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM		Dokumen DPA BKPSDM	30 menit	Dokumen DPA BKPSDM					
13.	Pengiriman Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM ke DPPKAD		Dokumen Laporan Tahunan BKPSDM	10 menit	Dokumen DPA BKPSDM					



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071093 Fax. (0532) 2071092
NANGA BULIK 74662

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pembukuan, Pengajuan Dan Pembayaran Tagihan – tagihan

Dibuat oleh	Direviu oleh	Disetujui oleh
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan  WIKAN SUSILA PAKERTI, SE	Sekretaris  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si	Plt. Kepala BKPSDM  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071093 Fax. (0532) 2071092
NANGA BULIK 74662

UNIT KERJA	BKPSDM Kabupaten Lamandau
SEKRETARIAT/ SUBBAGIAN	Sekretariat / Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kode : SOP -A.2.03 / BKPSDM / 1 / 2017

Kegiatan : SOP Pembukuan, Pengajuan dan Pembayaran Tagihan-tagihan

A. UMUM

1. Yang dimaksud dengan tagihan-tagihan yang dikelola dan ditatausahakan oleh Subbagian Keuangan adalah semua tagihan pengeluaran yang dibebankan atas dana DPA
2. Tagihan atas belanja yang dibebankan atas dana DPA dapat dibagi dua menurut cara pembayarannya yaitu :
 - a. Dibayar secara langsung ke pihak ke-3 dengan SPM/SP2D LS dan
 - b. Dibayar dengan menggunakan dana Uang Persediaan.
3. Tagihan atas belanja yang dapat dibayarkan secara langsung dengan menggunakan SPM/SP2D harus memenuhi ketentuan :
 - a. MAK Belanja Pegawai
 - b. MAK Belanja Modal, dan
 - c. Belanja Barang dengan nilai di atas 10 Juta
4. Tagihan yang dapat dibayarkan dengan menggunakan Uang Persediaan merupakan tagihan yang termasuk dalam MAK dalam klasifikasi belanja
5. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak boleh melebihi Rp. 10. 000.000,- (sepuluh Juta rupiah) kepada satu rekanan
6. Pembayaran atas beban DPA sedapat mungkin dibayarkan dengan mekanisme untuk mengurangi adanya *idle cash* ditangan bendahara pengeluaran.
7. Untuk Belanja diatas 50 Juta harus disertai dengan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani sebelum penandatanganan kontrak pengadaan barang.

B. PEJABAT / PEGAWAI YANG TERKAIT

Para pejabat / pegawai yang terkait dengan pelaksanaan pengajuan dan pembayaran tagihan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. PPTK
4. Petugas pengujii tagihan
5. Petugas administrasi keuangan
6. Petugas pengolah data
7. Bendahara Pengeluaran

C. PROSEDUR

Pembukuan dilakukan dengan input data dalam aplikasi SIMDA KEUANGAN

1. PENGAJUAN TAGIHAN LS

No.	Prosedur	Jangka Waktu maksimal penyelesaian sejak saat berkas diterima
1	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menerima dokumen tagihan atas belanja dari PPTK berupa kuitansi faktur yang disertai dengan : <ul style="list-style-type: none">• Faktur pajak• SSP PPN/PPH• Berita Acara Pembayaran• Serita Acara Pemeriksaan Fisik dan Serah Terima Pekerjaan• Surat Perintah Kerja (SPK)• Surat Bukti Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (NPWP) Dokumen Lelang	30 menit
2	Staf subbag Perencanaan dan keuangan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang diterima melalui daftar checklist penerimaan dokumen kesesuaianya dengan peraturan perundang-undangan, ketepatan pembebanan dalam kegiatan, sub kegiatan, MAK-nya dan mata anggaran potongan serta ketersediaan dananya dalam pagu.	2 jam
3	Berdasarkan dokumen tagihan yang telah diverifikasi, administrasi keuangan menyiapkan Surat Pembayaran Langsung (SPP LS) untuk pembayaran tagihan yang diajukan oleh rekanan / pihak ke-3 dengan melampirkan: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DRP	30 menit

4	Petugas penguji SPP pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melakukan Verifikasi dan penelitian kesesuaian antara permintaan Pembayaran dengan dokumen-dokumen nya termasuk kebenaran isi dan substansi dari SPP yaitu : Sifat Pembayaran, Kode kegiatan, sub kegiatan, fungsi, sub fungsi, dan program Kode mata anggaran yang dibebankan, Jumlah tagihan dan ketersediaan dana dalam pagu kode mata anggaran bersangkutan.	1,5 jam
5	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi ulang terhadap SPP sebelum ditandatangani Kepala Dinas sebagai pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengeluaran	1 jam
6	Kepala Badan selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat pengeluaran Anggaran melakukan verifikasi kembali atas permintaan Pembayaran serta membubuhkan tanda tangan	30 menit
7	Petugas administrasi keuangan melakukan input pada kartu pengawasan kredit anggaran berdasarkan SPP dan dokumen pendukung yang telah ditandatangani.	30 menit
8	Petugas pengolah data selaku pembuat SPM melakukan SPP dengan men unakan a ikasi SPM	30 menit
9	Petugas verifikasi melakukan verifikasi mengenai kesesuaian antara SPP yang diajukan, termasuk kebenaran isi dan substansi dari SPP yang diterbitkan	30 menit
10	Kepala Badan selaku Pejabat Penandatangan SPM melakukan penelitian terhadap kesesuaian antara SPM dengan SPP yang diajukan dan menandatangannya.	30 menit
11	Subbag Perencanaan dan Keuangan meengkapi SPM LS yang telah ditandangani beserta kelengkapannya dengan ArsipData komputer yang berisi aplikasi pengajuan SPM untuk disertakan dalam pengajuan SPM	30 menit
12	Bendahara menyampaikan SPM-LS disertai Arsip Data komputer kepada KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana SP2D	2 jam
13	Proses penerbitan SP2D	2 hari
14	Bendahara mengambil tembusan SP2D	2 hari
15	SP2D dicatat dalam buku kas umum oleh bendahara pengeluaran	30 menit

2. UNTUK TAGIHAN DENGAN MENGGUNAKAN UANG PERSEDIAAN

No.	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian sejak saat berkas diterima
1.	a. Subbag keuangan menerima dokumen atas belanja berupa kuitansi dan faktur serta kelengkapannya. Kemudian diverifikasi dan diteruskan kepada Kasubbag Keuangan b. Kasubbag Keuangan melakukan verifikasi ulang dokumen tagihan yang telah diverifikasi, sebelum dilandatangani Kepala Dinas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengeluaran Anggaran	1,5 jam
2	Kepala Badan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengeluaran Anggaran melakukan verifikasi kembali atas dokumen tagihan serta membubuhkan tanda tangan	1 jam
3	Petugas administrasi keuangan melakukan input pada kartu pengawasan belanja barang berdasarkan dokumen tagihan dana yang telah disahkan	1 hari
4	Bendahara melakukan pembayaran atas tagihan yang telah disahkan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana uang persediaan	1 hari
5	Bendahara melakukan pencatatan terhadap tagihan yang telah dibayarkan kedalam Buku Kas Umum	1 hari
6	Bendahara segera membuat Surat Setoran Pajak dan menyetorkannya melalui loket pajak atau bank yang ditunjuk dalam hal adanya keharusan pemungutan pajak	3 hari
7	Bendahara melakukan pencatatan atas pajak yang Dipungut / disetor ke kas negara ke dalam buku pajak dan buku kas umum	1 Jam
8	Sebagai pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran yang telah dilaksanakan petugas administrasi keuangan menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti UP (SPP GU) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)	1 hari
9	PetuPetugas penguji SPP pada Sub Bagian Keuangan melakukan verifikasi dan penelitian kesesuaian antara SPP dengan dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk kebeneran isi dan substansi dari SPP yaitu	2 Jam

	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat Pembayaran - Kode Kegiatan, sub kegiatan, fungsi sub fungsi dan program - Jumlah pembayaran yang dimintakan - Kode mata anggaran yang dibebankan - Ketersediaan dana dalam pagu kode mata anggaran yang bersangkutan 	
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi ulang terhadap SPP sebelum ditandatangani kepada Kepala sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.	1 jam
11	Kepala Badan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat geluaran Anggaran melakukan verifikasi kembali atas surat Permintaan Pembayaran serta membubuhkan tanda tangan	1 jam
12	Petugas pengolah data selaku pembuat SPM melakukan karnan Surat Permintaan Pembayaran dengan menggunakan aplikasi	1 jam
13	Petugas verifikasi melakukan verifikasi mengenai suaian antara Surat Permintaan Pembayaran yang kan, termasuk kebenaran isi dan substansi dan Surat mintaan Pembayaran yang diterbitkan	1 jam
14	Kepala Badan selaku Pejabat Penandatangan SPM melakukan penelitian terhadap kesesuaian antara SPM dengan SPP yang diajukan dan menandatanganinya.	30 menit
15	SPM GU yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya dibuat Arsip Data Komputer yang berisi aplikasi pengajuan SPM untuk disertakan dalam pengajuan SPM	30 menit
16	Bendahara menyampaikan SPM disertai Arsip Data komputer untuk diterbitkan SP2D	3 jam
17	Proses penerbangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	2 hari
18	Staf Sub Bagian Keuangan yang ditunjuk melakukan pengambilan tembusan SP2D GU yang telah terbit	1 hari
19	Penerimaan transfer dari Bendahara Umum ke rekening atas nama Bendahara Pengeluaran sebagai realisasi penerbitan SPM-GU	2 hari
20	Cek dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran dan kepala dinas	30 menit
21	Bendahara pengeluaran melakukan pencairan dana ke Bank	1 hari
22	SP2D GU dicatat bendahara dalam Buku Kas Umum	1 jam

3. PEMBAYARAN GAJI

No.	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian sejak saat berkas diterima
1	Pembuat Daftar Gaji (PDG) membuat Konsep Daftar Gaji kemudian mengajukan ke Bendahara Pengeluaran, dengan melampirkan SK kepegawaian yang ada	1 hari
2	a. Bendahara pengeluaran (BP) setelah melakuakn pengecekan, jika sudah benar diserahkan ke Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk diteliti ulang b. Kasubbag Keuangan mereview Daftar Gaji kemudian diserahkan kembali kepada Pembuat Daftar Gaji	4 jam
3	Setelah dibuat Daftar Gaji ditandatangani Pembuat Daftar Gaji dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Penneluaran	1 jam
4	a. Bendahara Pengeluaran melakukan pengecekan dan setelah menandatangani kamudian melanjutkannya ke Kasubbag Perencanaan dan Keuangan b. Krusubbag keuangan mereview kembali dan meneruskannva ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPKI)	1 jam
5	Pejabat Pembuat Komitmen melakukan cek ulang dan menandatangan Daftar Gaji kemudian diserahkan kepada Pembuat Daftar Gaji	1 jam
6	Pembuat Dattar Gaji mengarsipkan Daftar Gaji yang ada lampirannya dengan menyerahkan kepada Pembuat SPP untuk dibuatkan SPPnya	0 5 jam
7	Sekretaris melakukan reviu terhadap daftar potongan jika sudah benar memberikan tandatangan sebagai tanda persetujuan, kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengeluaran untuk dikirim ke bank dan dibuatkan ceknya	0 5 jam
8	Bendahara Pengeluaran membuatkan cek dan kemudian mengirimkan daftar potongan ke bank satu lembar diserahkan ke bank den satu lembar setelah dibubuhi tanda terima bank diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembayaran sebagai tanda terima pembayaran gaji melalui bank.	0 5 hari

4. PEMBAYARAN LEMBUR DAN UANG MAKAN

No.	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian sejak saat berkas diterima
1	a. Pembuat daftar gaji berdasarkan absensi (laporan disiplin pegawai) membuat daftar perhitungan uang makan, setelah selesai disampaikan kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri absensi (laporan disiplin pegawai) b. Pembuat Daftar Gaj berdasarkan absensi lembur dan surat perintah rembur membuat daftar perhitungan uang lembur, setelah selesai disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilamplri abensi lembur dan surat oenntah lebumya.	1 hari
2	Bendahara Pengeluaran melakukan pengecekan jika ada kesalahan dilakukan perbaikan oleh PDG dan jika sudah benar diserahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.	4 jam
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan melakukan pengecekan ulang memberikan paraf sebagai tanda persetujuan kernudian diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).	0.5 jam
4	Pejabat Pembuat Komitmen melakukan eek ulang dan menandatangani Daftar Gaji kemudian diserahkan kepada Pembuat Daftar Gaji	0.5jam
5	Pembuat Daftar Gaji memperbanyak dalam 4 rangkap mengarsipkan 1 set Daftar Gaji yang ada lampirannya dan menyerahkan 3 set lainnya kepada Pernbuat SPP Untuk dibuatkan SPP nya.	0,5 jam
6	Setelah SPP dan SPM oiuet untuk dterbltkan SP2D, setelah SP2D terbit Bendahara Pengeluaran melakukan pengecekan uang di bank	0.5 jam
7	Jika uang makan / lembur sudah masuk di Bank Bendahara Pengeluaran membuat daftar transfer kemudian menyerahkan ke bank	2 jam
8	Bendahara Pengeluaran mernbuatkan cek dan kemudian mengirimkan daftar potongan ke bank satu lembar diserahkan ke bank dan satu lembar setelah dibubuh tanda terima bank diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai tanda terima gaji pembayaran	4 jam

D. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulir yang digunakan dalam pengajuan dan pembayaran tagihan adalah sebagai berikut :

a. SPP UP

..... PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor : Tahun

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan :
- b. SKPD :
- c. Tahun Anggaran :
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor :
- e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp
(terbilang:)
- f. Nama Bendahara Pengeluaran :
- g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp
(terbilang:)
- h. Nama dan Nomor Rekening Bank :

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-UP

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. SKPD diisi dengan nama SKPD.
3. Nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan.
5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD.
6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP.
8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut.
9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP.
10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.
11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP.
12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Nomor : Tahun

RINGKASAN

Berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tanggal tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD sejumlah Rp

Terbilang:

.....
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-UP

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Nomor Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota diisi dengan nomor Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang mendasari penetapan jumlah dana UP. Diikuti dengan pengisian tanggal Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut.
3. SKPD diisi dengan nama SKPD yang menerbitkan SPP-UP dan besaran UP-nya ditetapkan lewat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Jumlah uang diisi dengan jumlah/besaran dana UP yang ditetapkan untuk SKPD tersebut.
5. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana UP yang ditetapkan.
6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Nomor : Tahun

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No.	Kode Rekening (Jenis)	Uraian	Jumlah
1.			
2.			
3.			
TOTAL			

Terbilang:

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-UP

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja.
3. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening.
4. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL.
5. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana SPP-UP yang diminta.
6. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL.
7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

b. SPP GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-GU)
Nomor : Tahun

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
.....
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor
Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| a. Urusan Pemerintahan | : | |
| b. SKPD | : | |
| c. Tahun Anggaran | : | |
| d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor | : | |
| e. Jumlah Sisa Dana SPD | : | Rp |
| (terbilang: | |) |
| f. Nama Bendahara Pengeluaran | : | |
| g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta | : | Rp |
| (terbilang: | |) |
| h. Nama dan Nomor Rekening Bank | : | |

.....
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-GU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. SKPD diisi dengan nama SKPD.
3. Nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan.
5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD.
6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP.
8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut.
9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP.
10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.
11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP.
12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-GU)

Nomor : Tahun

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD		<i>I. Rp</i>	
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1.			
2.			
JUMLAH		<i>II. Rp</i>	
		<i>I-II. Rp</i>	
RINGKASAN SP2D			
SP2D Peruntukan UP			
SP2D Peruntukan GU			
SP2D Peruntukan TU			
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa			
JUMLAH		<i>III. Rp</i>	
		<i>II-III Rp</i>	

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-GU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp.....).
4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan.
5. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP.
6. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU.
7. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU.
8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS.
9. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa.
10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp
11. Pada tempat dengan tanda II-III Rp diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10).
12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-GU)
Nomor : Tahun

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

No.	Kode Rekening (Jenis)	Uraian	Jumlah
1.			
2.			
3.			
TOTAL			

Terbilang:

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-GU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Kolom kode rekening diisi dengan jenis rekening yang telah dibebani belanja.
3. Kolom uraian diisi dengan nama jenis rekening sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2).
4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang telah dibebankan pada masing-masing kode rekening.
5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya.
6. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang total dana yang telah dibebankan pada seluruh kode rekening.
7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

c. SPP LS Gaji

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PERMINTAAN PERMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : Tahun

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan :
- b. SKPD :
- c. Tahun Anggaran :
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor :
- e. Jumlah Sisa Dana SPD
(terbilang:)
- f. Untuk Keperluan Bulan :
- g. Nama Bendahara Pengeluaran :
- h: Jumlah Pembayaran Yang Diminta
(terbilang:)
- i. Nama dan Nomor Rekening Bank :

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS-Gaji dan Tunjangan

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. SKPD diisi dengan nama SKPD.
3. Nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan.
5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD.
6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP.
8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut.
9. Untuk keperluan bulan diisi dengan nama bulan peruntukan dana LS Gaji dan Tunjangan PNS.
10. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP.
11. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.
12. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP.
13. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
14. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PERMINTAAN PERMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : Tahun

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD			<i>I. Rp</i>
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1.			
2.			
		<i>JUMLAH</i>	<i>II. Rp</i>
			<i>I-II. Rp</i>
RINGKASAN SP2D			
SP2D Peruntukan UP		
SP2D Peruntukan GU		
SP2D Peruntukan TU		
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan		
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa		
		<i>JUMLAH</i>	<i>III. Rp</i>
			<i>II-III Rp</i>

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-I.S-Gaji dan Tunjangan

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda *II. Rp.....*).
4. Pada tempat yang disediakan (bertanda *I-II. Rp*) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan.
5. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP.
6. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU.
7. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU.
8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS
9. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa.
10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda *III. Rp*.
11. Pada tempat dengan tanda *II-III Rp*, diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10).
12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor: Tahun

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA
BULAN:

No. Urut	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
JUMLAH			

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS-Gaji dan Tunjangan

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Bulan diisi dengan bulan peruntukan dana LS Gaji dan Tunjangan PNS.
3. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan tunjangan.
4. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 3).
5. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening.
6. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya.
7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP
8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

d. SPP LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor: Tahun

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan :
- b. SKPD :
- c. Tahun Anggaran :
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor :
- e. Jumlah Sisa Dana SPD :
- (terbilang:)
- f. Nama Bendahara Pengeluaran :
- g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta :
- (terbilang:)

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. SKPD diisi dengan nama SKPD.
3. Nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan.
5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD.
6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP.
8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut.
9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP.
10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.
11. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
12. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
13. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK.
14. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)
 Nomor: Tahun

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program		
2. Kegiatan		
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD		
4. Nama Perusahaan		
5. Bentuk Perusahaan	a. PT/NV	b. CV	d. Firma
6. Alamat Perusahaan		
7. Nama Pimpinan Perusahaan		
8. Nama dan Nomor Rekening Bank		
9. Nomor Kontrak		
10. Kegiatan Lanjutan	Ya/Bukan		
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan		
12. Deskripsi Pekerjaan		
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD		I. Rp	
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1.			
2.			
		JUMLAH	II. Rp..
			I-II. Rp
RINGKASAN SP2D			
SP2D Peruntukan UP		
SP2D Peruntukan GU		
SP2D Peruntukan TU		
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan		
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa		
		JU/I-II. AH	III. Rp
			II-III Rp

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
 NIP.

(Nama Lengkap)
 NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Program diisi dengan kode dan nama program kegiatan peruntukan LS Barang/Jasa.
3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan kegiatan peruntukan LS Barang/Jasa.
4. Nomor dan tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD diisi dengan nomor dan tanggal penetapan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD untuk kegiatan (pada point 3).
5. Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
6. Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah satu bentuk perusahaan yang tersedia atau menuliskan bentuk perusahaannya jika memang bentuk perusahaan tidak ada pada pilihan yang tersedia.
7. Alamat perusahaan diisi dengan alamat perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
8. Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama pimpinan (direktur) perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
9. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor rekening bank dari perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.
10. Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak pekerjaan antara pemerintah daerah dengan perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.
11. Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih ya jika memang pekerjaan bersifat lanjutan dan pilih tidak jika memang bukan pekerjaan lanjutan.
12. Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode pelaksanaan kegiatan.
13. Deskripsi kegiatan diisi dengan gambaran tentang kegiatan/pekerjaan dengan menggunakan kalimat yang padat dan singkat.
14. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang punya diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda // Rp.....).
16. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di SPD kan.
17. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP.
18. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU.
19. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU.
20. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS.
21. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa.
22. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 17 sampai point 21) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp
23. Pada tempat dengan tanda II-III Rp diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 15) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 22).
24. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
25. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
26. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK.
27. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor: Tahun

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Urut	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
JUMLAH			

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS Barang dan Jasa

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan tunjangan.
3. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2).
4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening.
5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya.
6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.
8. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK.
9. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.

e. SPP LS Belanja SKPKD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELOUARAN SKPKD
Nomor: Tahun

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagai berikut:

- a. Jenis Belanja :
- b. Tahun Anggaran :
- c. Dasar Pengeluaran SPID Nomor :
- d. Jumlah Sisa Dana SPID :
- (terbilang:)
- e. Untuk Keperluan Bulan :
- f. Nama Bendahara Pengeluaran :
- g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta :
- (terbilang:)
- h. Nama dan Nomor Rekening Bank :

.....
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Belanja Pengeluaran SKPKD

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. SKPD diisi dengan nama SKPD.
3. Nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan.
5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD.
6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP.
8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut.
9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP.
10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.
11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga yang menerima dana dari belanja LS SKPKD.
12. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELOUARAN SKPKD
Nomor Tahun

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD			<i>J. Rp</i>
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
<i>JUMLAH</i>			<i>H. Rp</i>
<i>JUMLAH</i>			<i>I-II. Rp</i>
RINGKASAN SP2D			
SP2D Peruntukan UP		
SP2D Peruntukan GU		
SP2D Peruntukan TU		
SP2D Peruntukan LS		
<i>JUMLAH</i>			<i>III. Rp</i>
<i>JUMLAH</i>			<i>II-III Rp</i>

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/ SPJ atas panjar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/ panjar yang diberikan.

Kolom 7 diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ-kan oleh orang yang diberikan.

Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,
RI KAPITULASI PENGETUARAN
PER RINCIAN OBYEK

SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Kredit APBD :
Tahun Anggaran :

Nomor BKU	Halaman:		
	LS	UP/GU/TU	Jumlah
1	2	3	4
Jumlah bulan ini			
Jumlah sampai dengan bulan lalu			
Jumlah sampai dengan bulan ini			

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

..... tangga

Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

(nama lengkap)

NIP.

Cara pengisian Buku Rekap Pengeluaran per Objek

Kolom 1 diisi dengan nomor BKU.

Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran LS.

Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran UP.

Kolom 4 diisi dengan jumlah total pengeluaran UP.

Kolom 6 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak.

Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU PEMBANTU PANJAR

SKPD
Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran

No. Urut	Tanggal	Uraian	Ref.	Penerimaan		Pengeluaran	Saldo
				(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	
		Jumlah					

Mengetahui

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

:
Nama lengkap:
NIP

:
Nama lengkap:
NIP

Cara pengisian Buku Pembantu Panjar

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas yang dipergunakan untuk panjar.

Kolom 4 diisi dengan nomor urut buku pengeluaran.

Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/ bank.

Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,
BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran

No.Urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah			

Mengatahi,

Pengguna Anggaran/ Kursus Pengguna Anggaran

Tanggal

Bendahara Pengeluaran

Tanda tangan

.....
.....

Tanda tangan

.....
.....

Cara pengisian Buku Pembantu Pajak PPN/ PPh

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 3 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran pajak.

Buku Pembantu Simpanan/Bank

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,
BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK

SKPD

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendahara Pengeluaran

No.Urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	Halaman
			(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah				

Mengetahui,

..... tanggal

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

Nama lengkap

Nama lengkap

NIP

*NIP

Cara pengisian Buku Pembantu Simpanan/ Bank

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran simpanan/ bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran simpanan/ bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran simpanan/ bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/ bank.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/ bank.

Buku Kas Umum Pengeluaran

PEMERINTAH PROVINSI KADUPATEN KOTA
BUKU KAS UMUM PENGETAHUAN

SKPD :

BENDAHARI PERGELUARAN:

Register Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

No.Urut	Tanggal	Nomor SPM	Uraian	Jumlah (Rp)		Keterangan	Halaman
				UP:GU:TU	LS		
1	2	3	4	5	6	7	
			Jumlah				

....., tanggal

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

Cara Pengisian Register Penolakan SP2D

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SP2D.

Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak.

Kolom 4 diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D.

Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM-UP yang ditolak penerbitan SP2D.

Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D.

Kolom 7 diisi dengan penjelasan

Nota Pencairan Dana (NPD)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Nomor: Tahun

BENDAHARA PENGELUARAN SKPD: Supaya mencairkan dana kepada: 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: 2. Program: 3. Kegiatan 4. Nomor DPA- DPAL-/DPPA-SKPD : 5. Tahun Anggaran : 6. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp (Terbilang)						
<i>Pembayaran pada kode rekening:</i>						
No Urut	Kode Rekening	Dewan	Anggaran	Alur/rute Pengeluaran Sebelumnya	Pengeluaran Saat ini	Sisa
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						
<i>Potongan-potongan:</i>						
PPN				Rp		
PPh-21 22/23				Rp		
Jumlah yang diminta : Rp						
Potongan : Rp						
Jumlah yang dibayarkan : Rp						
(Terbilang)						
..... tanggal						
Kepala SKPD				Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
(tanda tangan)				(tanda tangan)		
<u>(nama lengkap)</u> NIP.				<u>(nama lengkap)</u> NIP.		

Cara Pengisian Formulir NPD

1. Nomor diisi dengan nomor NPD.
2. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diisi dengan nama PPTK.
4. Program diisi dengan kode dan nama program.
5. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan.

6. Nomor DPA/DPA-L/DPPA-SKPD diisi dengan Nomor DPA/ SKPD dari kegiatan yang bersangkutan (dari point 5). DPA-L/DPPA-
7. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Jumlah dana yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta oleh PPTK dan juga dilengkapi dengan jumlah terbilangnya.
9. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening kegiatan yang bersangkutan (dari point 5).
10. Kolom uraian diisi dengan nama masing-masing kode rekening (dari point 9).
11. Anggaran diisi dengan jumlah anggaran masing-masing kode rekening untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Akumulasi pencairan dana diisi dengan jumlah dana yang telah dicairkan untuk masing-masing kode rekening.
13. Pencairan saat ini diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening lewat pencairan saat ini.
14. Sisa diisi dengan jumlah sisa dana pada masing-masing kode rekening setelah pencairan saat ini. Pengurangan jumlah anggaran satu tahun pada masing-masing kode rekening (dari point 11) dengan jumlah dana yang telah dicairkan (dari point 12) dan dikurangi juga dengan dana pencairan saat ini (dari point 13).
15. Jumlah diisi dengan total jumlah dana dari seluruh kode rekening untuk masing-masing kolom Anggaran, Akumulasi Pencairan Dana, Pencairan Saat Ini dan Sisa.
16. PPN diisi dengan jumlah potongan PPN.
17. PPh diisi dengan jumlah potongan PPh.
18. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah total dana yang diminta dicairkan untuk saat ini.
19. Potongan diisi dengan seluruh jumlah potongan baik PPN maupun PPh.
20. Jumlah yang dibayarkan diisi jumlah dana yang minta untuk dicairkan setelah dipotong oleh jumlah potongan. Pengisian dilengkapi dengan jumlah terbilangnya.
21. Di atas tempat penandatanganan oleh PPTK diisikan tempat dan tanggal pengajuan NPD.
22. Di bawah tanda tangan dicantumkan nama dan NIP PPTK.
23. Jika NPD yang diajukan oleh PPTK disetujui oleh pengguna anggaran maka pengguna anggaran (kepala SKPD) menandatangani NPD dan mencantumkan nama serta NIP.

Cara pengisian Register SP2D

- Kolom 1** diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran UP yang diterbitkan.
Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D.
Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran UP yang diterbitkan.
Kolom 4 diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran UP.

Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

..... 20

Kepada Yth
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran,

cl -

Nomor :

Lamoran :

Penha : Pengembalian SPM

Bersama menterimai Surat Penitah Membayar Uang Persediaan/GantUang/Tambahan Uang
dan Langsung (SPM-UP/GUT/ULS) Saudara Nomor tanggal 200.....
dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Bendahara Umum Daerah
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Surat Perintah Pencairan Dana

PEMERINTAH KABUPATEN Nomor SPM Tanggal SKPD Bank/Pos Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari Rekening Nomor Uang sebesar Rp.	Nomor SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Pada Tahun Anggaran Kuasa BUD																				
Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan Untuk																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">KODE REKENING</th> <th style="text-align: center;">URAIAN</th> <th style="text-align: center;">JUMLAH (RP)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> </tr> </tbody> </table>		No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)	1	2	3	4				Jumlah								
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)																		
1	2	3	4																		
			Jumlah																		
Potongan-Potongan																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Uraian (No. Rekening)</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (RP)</th> <th style="text-align: center;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Bonus Wajib Pegawai Negeri</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Tabungan Perumahan Pegawai</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (RP)	Keterangan	1	Bonus Wajib Pegawai Negeri			2	Tabungan Perumahan Pegawai			3					Jumlah		
No	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (RP)	Keterangan																		
1	Bonus Wajib Pegawai Negeri																				
2	Tabungan Perumahan Pegawai																				
3																					
	Jumlah																				
Informasi (Banyak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Uraian (No. Rekening)</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (RP)</th> <th style="text-align: center;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>PPN</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>PPH</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (RP)	Keterangan	1	PPN			2	PPH				Jumlah						
No	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (RP)	Keterangan																		
1	PPN																				
2	PPH																				
	Jumlah																				
SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang dibayarkan Jumlah Potongan Jumlah yang Dibayarkan Uang Sejumlah																					
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3 : Kuasa BUD Lembar 4 : Diak Ketiga																					
Tandatangan Kuasa Bendahara Umum (tanda tangan) (namanya lengkap) NIP																					

Cara pengisian SP2D

Kolom 1

- Nomor SPM diisi dengan nomor SPM.
- Tanggal diisi dengan tanggal SPM.
- SKPD diisi dengan nama SKPD.
- Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
- Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
- Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.
- Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke Rekening Nomor diisi dengan nomor rekening kas umum daerah (nomor rekening bank kuasa BUD).

- h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan.

Kolom 2

Khusus SPP-UP

- a. Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.
- b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau yang berhak atas SP2D.
- c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.
- d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.
- e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D.

Kolom 3

- a. Nomor diisi dengan nomor urut.
- b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D.
- c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D.
- d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening peruntukan SP2D.

SP2D yang dibayarkan:

- a. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan.
- b. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4).
- c. Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi dengan jumlah potongan.
- d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan.

Register Surat Perintah Membayar (Register SPM)

PERINTAH PEMERINTAH KOTA
REGISTER SURAT PERINTAH MENGELUARAN UNTUK PENDAFTARAN
SKSC

No urut	Tanggal	Nomor SPM	Jumlah				
			UP	GJ	TJ	GJ	Bantuan & LSS
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							

DIREKTORAT JENDERAL PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN KEPERAWAKINAN
PENGETAHUAN

2021/2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN KEPERAWAKINAN
PENGETAHUAN

Cara Pengisian Register/Register Penolakan SPM-UP

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-UP
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPM-UP
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-UP yang diajukan
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP

Cara mengisi dokumen SPM

1. Baris "SKPD" diisi dengan nama SKPD yang akan menerima dana.
2. Baris "Bendahara Pengeluaran/Pihak ketiga" diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang akan menerima dana (khusus untuk SPM UP).
3. Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening bank SKPD/pihak ketiga.
4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga.
5. Dasar Pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan.
6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di SPM-kan.
7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan, program dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian yang dimintakan dananya.
8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan.
9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP bersangkutan.
10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung dikurangkan oleh kasda (kuasa BUD) sehingga akan mengurangi jumlah SPM.
11. Potongan berupa PPN, PPh atau pajak lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM tetapi tidak mengurangi jumlah SPM. Meskipun atas kesepakatan Kasda melakukan pemotongan namun tindakan tersebut dilakukan atas nama bendahara pengeluaran.

Perintah Membayar (SPM)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

TAHUN ANGGARAN

Format:

UP/GUT/ULS

Nomor SPM :

(Disi oleh PPK-SKPD)					
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN.....		Potongan-potongan:			
Supaya menerbitkan SPM kepada:		No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
SKPD : Dinas Kesehatan		1.	Iuran Wajib Pegawai Negeri		
Bendahara Pengejaran/ Pihak Ketiga		2.	Taxungan Perumisher Pegawai		
Nomor Rekening Bank		3.			
NPWP					
Dasar Pembayaran/ No. Dan Tanggal SPD					
Untuk keperluan :					
1. Belanja Tidak Langsung			Jumlah Potongan	Rp	
2. Belanja Langsung					
Pembayaran pada Kode Rekening		Informasi : tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	No.	Uraian	Jumlah
			1.	PPN	
			2.	PPH	
				Jumlah	Rp
				Jumlah SPM	Rp
				Uang sejumlah :	
				Kepala SKPD,	
				Tanda tangan:	
				<u>Bantahendika</u>	
Jumlah SPP yang Diminta				NIP	
Nomor dan Tanggal SPP					
cara yang tidak perlu Din yang seharusnya					
SPM ini sah setelah telah di tancatangan dan ditandai oleh SKPD					

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
SKPD:

Contoh Register SPP

No. Urut	Tanggal	Uraian	Jumlah SPP (Rp)				
			UP	GU	TU	Gaji	Barang & Jasa
1	2	4				5	
		Jumlah					

Menggetahui
Pengguna Anggaran: Kususa Pengguna Anggaran

(Tanda tangan)
[Nama lengkap]
NIP.

Cara Penisian Register SPP

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS / Gaji, barang dan jasa
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS (Gaji, barang dan jasa)
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS (Gaji, barang dan jasa) yang diajukan
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS (Gaji, barang dan jasa)
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS (Gaji, barang dan jasa)

Halaman :
....., tanggal
Bendahara Pengeluaran
(Tanda tangan)
[Nama lengkap]
NIP.

Langkah 3 (Pengisian Register SPP)

Setelah proses pembuatan dokumen selesai dilakukan, bendahara mencatatkan SPP yang diajukan tersebut dalam register yang telah disiapkan.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-TU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Program diisi dengan kode dan nama program yang akan dilaksanakan.
3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Waktu pelaksanaan diisi dengan periode waktu pelaksanaan kegiatan.
5. Kolom nomor urut diisi dengan nomor urut pengisian kode rekening.
6. Kolom kode rekening diisi dengan kode rincian objek dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Uraian diisi dengan uraikan rincian objek dari kode rekening pada kolom sebelumnya (dari point 6).
8. Jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening.
9. Sub total diisi dengan jumlah dari seluruh dana yang akan dibebankan pada rekening-rekening suatu kegiatan.
10. Total diisi dengan jumlah dari seluruh jumlah sub total.
11. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari seluruh jumlah sub total.
12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
 Nomor: Tahun:

RENCANA PENGGUNAAN
RINCIAN

Program:		Kegiatan:		Waktu Pelaksanaan:	
No.	Urut	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah	
					SUB TOTAL Rp
					Waktu Pelaksanaan:
					Jumlah
					SUB TOTAL Rp
					TOTAL Rp

Terbilang:

....., Tanggal,
Bendahara Pengel.iran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-TU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp.....).
4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan.
5. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP.
6. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU.
7. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU.
8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS.
9. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana pengadaan barang/jasa.
10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp
11. Pada tempat dengan tanda II-III Rp diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10).
12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)
 Nomor: Tahun

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD		<i>I. Rp.....</i>	
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1.			
2.			
<i>JUMLAH</i>		<i>H. Rp.....</i>	<i>I-II. Rp.....</i>
RINGKASAN SP2D			
SP2D Peruntukan BP			
SP2D Peruntukan GU			
SP2D Peruntukan TU			
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa			
<i>JUMLAH</i>		<i>III. Rp.....</i>	<i>H-III Rp.....</i>

....., Tanggal

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
 NIP.

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-TU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. SKPD diisi dengan nama SKPD.
3. Nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan
4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan
5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD.
6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP.
8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut.
9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP.
10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.
11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP.
12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

f. SPP TU

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)**

Nomor: Tahun

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan :
- b. SKPD :
- c. Tahun Anggaran :
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor :
- e. Jumlah Sisa Dana SPD
(terbilang:) :
- f. Nama Bendahara Pengeluaran :
- g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta
(terbilang:) :
- h. Nama dan Nomor Rekening Bank :

....., Tanggal

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian formulir Rincian SPP-LS Belanja Pengeluaran SKPKD

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan tunjangan.
3. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2).
4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening.
5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya.
6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah tanda diisi NIP bendahara pengeluaran.



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG

BELANJA PENGELUARAN SKPKD

Nomor: Tahun

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Urut	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
JUMLAH			

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS Belanja Pengeluaran SKPKD

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.
2. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp.....).
4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan.
5. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP.
6. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU.
7. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU.
8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran langsung.
9. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 8) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp
10. Pada tempat dengan tanda II-III Rp diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 9).
11. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
12. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPERGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kompleks Perkantoran Bukit Hibul II, W.R. Supratman No. 051 Telp/Fax. (0532) 2071092 NANGA BULIK 74662 </p>		Nomor SOP : 800/049/1 / SOP-BKPSDM-2017 Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017 Tanggal Revisi (ditinjau kembali) : - Tanggal Efektif : 16 Januari 2017 Disahkan Oleh :  MARINUS APAU, S.Pd, M.Si NIP. 19701028 199801 1 001
<p style="text-align: center;">Dasar Hukum</p> <p style="text-align: center;">Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja</p>	<p style="text-align: center;">Kualifikasi Pelaksana</p> <p style="text-align: center;">Nama SOP</p> <p style="text-align: center;">Penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau</p>	<p>Memiliki Kewenangan dalam penyusunan laporan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.</p> <p>Memiliki Kemampuan dalam memeriksa SKP yang dikonsultasikan dan menganalisis data Kinerja SOPD.</p>
<p style="text-align: center;">Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang - undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS); Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS); Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS); Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kepergawaihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau. 	<p style="text-align: center;">Peralatan / Perlengkapan</p> <p style="text-align: center;">Renstra SOPD</p> <p style="text-align: center;">Dokumen Pelaksanaan Penilaian Kinerja</p> <p style="text-align: center;">Format Penilaian Prestasi Kerja PNS</p> <p style="text-align: center;">Komputer beserta pencetakan</p> <p style="text-align: center;">Alat Tulis Kantor</p>	<p>Sasaran Kinerja, Capaian Hasil Kinerja, Buku Catatan Penilaian Perilaku PNS dan Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) Tahun Penilaian Pelaksanaan Kerja.</p>
<p style="text-align: center;">Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Sasaran Kinerja pegawai (SKP) sebagai Dokumen pertanggungjawaban atas Kinerja dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil, maka diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan SOP sehingga berjalan lancar dan tertib dalam pelaksanaan tugas - tugas yang dilaksanakan. 	<p style="text-align: center;">Pencatatan dan pendataan</p>	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071093 Fax. (0532) 2071092
NANGA BULIK 74662

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANDATANGANAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)


BIDANG PENGEMBANGAN DAN KINERJA APARATUR
SUB BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana	Pengelola Kinerja Aparatur	Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	Output
1	Mengkonsultasikan SKP yang telah dibuat			Dokumen SKP	15 menit	Formulir hasil konsultasi	
2	Memeriksa SKP sesuai dengan pedoman penilaian dokumen penilaian prestasi kerja PNS	Ya		Dokumen SKP	15 menit	Formulir hasil konsultasi	
3	Melakukan perbaikan SKP yang telah dikonsultasikan	Tidak		Dokumen SKP	60 menit	Dokumen SKP	
4	Menyerahkan hasil perbaikan SKP			Dokumen SKP	15 menit	Dokumen SKP	
5	Memeriksa kembali SKP yang telah diperbaiki			Dokumen SKP	5 menit	Dokumen SKP	
6	Memerintahkan pengelola kinerja aparatuer untuk membuatkan notim penandatanganan SKP			Dokumen SKP	5 menit	Disposisi	
7	Membuatkan nota pertimbangan penandatanganan SKP			Dokumen SKP	10 menit	Konsep nota pertimbangan	
8	Menerima nota pertimbangan penandatanganan SKP dan membawa SKP ke SEKDA untuk ditandatangani			Dokumen SKP	5 menit	Nota pertimbangan penandatanganan SKP	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R Supratman No. 51 Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax. (0532) 2071092</p>	<p>Nomor SOP : 00004/SOP-BKPSDM-2017 Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017 Tanggal Revisi (ditinjau kembali) : - Tanggal Efektif : 16 Januari 2017 Disahkan Oleh : Pt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001</p>	
	<p>Sub Bidang Disiplin, Pengembangan Kompetensi dan Penghargaan</p>	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau. 	<p>Memiliki kewenangan dalam memeriksa kelengkapan berkas izin perceraian. Membuat konsep Surat Keputusan izin perceraian. Mengantarkan Surat Keputusan Pemberian izin perceraian ke SOPD terkait.</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
<ul style="list-style-type: none"> SOP Alur surat masuk SOP penerbitan SK perceraian 	<p>Berkas permohonan izin perceraian Surat Keputusan Bupati pemberian izin perceraian ATK</p>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<p>Kewenangan pemberian ijin / persetujuan dan penerbitan surat keterangan perceraian ada pada Bupati Lamandau.</p> <p>Dibutuhkan beberapa prosedur meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan para pihak untuk dilaksanakan pembinaan dan dirukunkan kembali. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan apabila tidak dapat dirukunkan kembali BKPSDM menyusun kajian laporan hasil pemeriksaan pada Bupati. Keputusan Bupati Lamandau berupa pemberian ijin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian diterbitkan. Sehingga usulan dari masing-masing pegawai tidak dapat langsung di proses 	<p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja</p>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN CERAI

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku	
	Bupati	Kepala Badan	Sekretaris	Kabid PKA	Staf ke Kasubbid Disiplin	Pemohon	Persy/ Klkpn
1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ijin perceraiannya dengan surat pengantar dari Kepala SKPD tempat PNS melaksanakan tugas pada resepsionis						Berkas permohonan ijin perceraiannya PNS	Berkas permohonan ijin perceraiannya PNS
2. Staf menerima, membaca, mencatat berkas permohonan apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, setelah berkas sudah lengkap ditindaklanjuti oleh Kasubbid Disiplin dan menyediakan ke Kepala Badan						Berkas permohonan ijin perceraiannya PNS	Berkas permohonan ijin perceraiannya PNS
3. Kepala BKPSDM menyetujui dan memerintahkan Sekretaris dan Kabid Pengembangan dan Kinerja Aparatur untuk mendaklani permohonan						Berkas permohonan ijin perceraiannya PNS	Berkas permohonan ijin perceraiannya PNS
4. Kabid segera merindaklanjuti dan memerintahkan staf dan ditindaklanjuti oleh Kasubbid Disiplin untuk segera memproses permohonan (memanggil pihak2, menyusun BAP, membuat kajian dan menyediakan konsep Keputusan Bupati Lamanda berupa pemberian ijin percerai atau surat keterangan untuk melakukan perceraiannya diterbitkan)						BAP, Kajian dan Konsep SK Bupati	BAP, Kajian dan Konsep SK Bupati
5. Sekretaris dan Kepala Badan membubuhkan paraf pada BAP, Kajian dan Konsep SK Bupati						SK Hukuman Disiplin PNS	SK Hukuman Disiplin PNS
6. Bupati menandatangani SK Bupati						SK Hukuman Disiplin PNS	SK Hukuman Disiplin PNS
7. SK Bupati yang telah diterbitkan dan ditandatangani diterima oleh pemohon melalui resepsionis						Keputusan Bupati pemberian ijin perceraiannya	Keputusan Bupati pemberian ijin perceraiannya
8. Pemohon menerima Keputusan Bupati berupa pemberian ijin perceraiannya atau surat keterangan untuk melakukan perceraiannya						Bupati pemberian ijin perceraiannya	Bupati pemberian ijin perceraiannya

dengan cepat oleh BKPSDM Kabupaten Lamandau.		
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R Supratman No. 51 Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax. (0532) 2071092</p>	<p>Nomor SOP : 800007/SOP-BKPSDM-2017 Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017 Tanggal Revisi (ditinjau kembali) : - Tanggal Efektif : 16 Januari 2017 Disahkan Oleh :  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 1 001</p>	<p>Pengusulan Tanda Kehormatan Satya Lancana</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	<p>Memiliki kewenangan dalam meneliti kelengkapan berkas usulan Tanda Kehormatan Satya Lancana. Menscan berkas usulan Tanda Kehormatan Satya Lancana. Menginput data pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ke dalam aplikasi SLKS KEMENDAGRI.</p>
<p>Sub Bidang Disiplin, Pengembangan Kompetensi dan Penghargaan</p>	<p>Nama SOP</p>	<p>Pengusulan Tanda Kehormatan Satya Lancana</p>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	<p>- SOP alur surat masuk dan keluar - SOP penyerahan Sertifikat</p> <p>Surat Edaran Pengusulan Tanda Kehormatan Satya Lancana Checklist Daftar Penelitian dan Kelengkapan Berkas Tanda Terima Kemendagri pada Surat Pengantar ATK</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	<p>Syarat Administrasi Pengajuan Satya Lancana, Antara Lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Riwayat Hidup FC SK CPNS (Diegalisir) FC SK PNS (Diegalisir) FC SK Jabatan Terakhir (Diegalisir) Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Dari Atasan. <p>Persyaratan tersebut sudah ditentukan didalam aplikasi SLKS Kemendagri selain berkas-berkas tersebut dia tas tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam pengusulan Tanda Kehormatan Satya Lancana.</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku
		Kementrian Dalam Negeri	Tim Penilai dan peneliti Tanda Kehormatan	Sub Bag Kepegawaian OPD	
1.	Membuat Surat Edaran Pengusulan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya ke OPD				Surat Pengusulan Tanda Kehormatan
2.	Mengusulkan nama-nama pegawai yang akan mendapatkan Satya Lancana Karya Satya disertai kelengkapan berkas				Daftar Calon Penerima Tanda Kehormatan
3.	a. Menerima Daftar Calon Penerima dan melakukan penilaian / penelitian b. Rapat Evaluasi Calon Penerima Tanda Kehormatan c. Membuat Daftar Nama Calon Penerima Tanda Kehormatan d. Mengirim berkas Calon Penerima Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya e. Apabila berkas tidak lengkap atau lebih dari persyaratan yang sudah ditentukan akan dikembalikan ke OPD pengusul.				Daftar Penelitian dan Kelengkapan Berkas Checklist Daftar Penelitian dan Kelengkapan Berkas
4.	Memproses Tanda Kehormatan Satyalancana				Hardcopy : Surat Pengantar Bupati atau Sekretaris Daerah dan Daftar Nama Calon Penerima Tanda Kehormatan Softcopy : Daftar Nama Calon Penerima pada Aplikasi SLKS
5.	Diterimanya realisasi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya				Tanda Terima Keterangan Presiden tentang daftar Penerima Tanda Kehormatan dan Piagam, Map, Lencana Satyalancana Karya Satya
6.	Penyerahan Satyalancana Karya Satya pada Hari-Hari Besar Nasional				Surat Penganugerahan dan Daftar Penerima Tanda Kehormatan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R. Supratman, No. 51, Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax. (0532) 2071092</p>	Nomor SOP : SK/PENGAKUAN/GELAR/BPKPSDM-2017 Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017 Tanggal Revisi : - (Ditinjau kembali) Tanggal Efektif : 16 Januari 2017 Disahkan oleh : Pt. KEPALA BKPSDM KAB. LAMANDAU,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801	
	SUB BID DIKLAT DAN SERTIFIKASI Dasar Hukum 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kollusi dan Nepotisme 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau 3 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau	
Keterkaitan SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar SOP Pengajuan Penerbitan SK Pengakuan Gelar bagi PNS		
Kualifikasi Pelaksana Memiliki kewenangan dalam penerbitan SK Pengakuan Gelar Memiliki kemampuan dalam menganalisa, memverifikasi berkas permohonan dan membuat draft naskah SK		
Peralatan/ Perlengkapan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau SK Tim Evaluasi Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau SK Izin Belajar SK Tugas Belajar Keterangan Belajar Berkas Permohonan		
Pencatatan dan Pendataan Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja Penerbitan SK Pengakuan Gelar PNS harus memperhatikan aturan yang berlaku serta kelengkapan administrasi berkas PNS Permohonan		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN PENERBITAN SK PENGAKUAN GELAR


No	Prosedur	Bupati	Kepala Badan	Sekretaris	Kabid Pengembangan dan Kinerja Aparatur	Kasubbid Diklat dan Sertifikasi	Staff Subbid Diklat Sertifikasi	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan										Sesuai Perbup No 6 Tahun 2017
2	Menerima / memeriksa dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan										Tanda terima berkas
3	Mendapatkan disposisi dan Kepala Badan										Disposisi berkas
4	Menyiapkan naskah SK Pengakuan Gelar										Draft Naskah
5	Pemeriksaan dan paraf naskah										
6	Perbaikan naskah SK Pengakuan Gelar oleh Bupati										
7	Register SK Pengakuan Gelar										
8	Diserahkan kepada Pemohon										SK Pengakuan Gelar

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R Supratman No. 51 Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax. (0532) 2071092</p>	Nomor SOP : 00108/1/SOP-BKPSDM-2017 Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017 Tanggal Revisi (ditinjau kembali) : - Tanggal Efektif : 16 Januari 2017 Disahkan Oleh : Pit Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 1998011001	
	<p>Sub Bidang Disiplin, Pengembangan Kompetensi dan Penghargaan</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kepergawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau. <p>Keterkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP surat masuk dan keluar - SOP pembuatan SK <p>Peringatan</p> <p>Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.</p> <p>PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Atas penjatuhan hukuman disiplin, PNS dapat melakukan upaya hukum administratif yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> keberatan; dan/atau banding administratif. 	
	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Nama SOP</p> <p>Penjatuhan Hukuman Disiplin</p> <p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Daftar Hadir / Pengaduan Surat Peringatan tertulis Surat Pernyataan Tidak Puas secara tertulis Surat Keputusan ATK <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja</p>	

No.	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Mutu Baku
	Kasubbag Umum & Kepegawaiwan	Kepala Dinas	Evaluasi Temuan	Output
1	Mengevaluasi absen pengaduan temuan atasannya, temuan aparatur fungsional, menampakkan kepada Sekretaris Dinas	(Oval)	Rekapitulasi Daftar Hadir, Pengaduan	Evaluasi Temuan
2	Meneiti dan melaah evaluasi absen pengaduan temui, temuan atasannya, temuan aparatur fungsional, jika tidak setuju/bukti belum lengkap memerlukan Kasubbag Umum dan Kepegawaiwan untuk mengkabidolok usulan penilaian disiplinnya, jika setuju memerlukan Kasubbag Umum dan Kepegawaiwan untuk memanggil PNS yang akan dijatuhi hukuman untuk diberikan peringatan secara isian	(Kotak)	Evaluasi Temuan	Disposisi
3	Memanggil PNS, memberikan peringatan secara lisan dan dituangkan secara tertulis mempertahankan pertemuan peringatan lisan, jika belum terdapat perubahan maka membuat Draft Surat Peringatan Tertulis I/II/III diserahkan kepada Sekretaris Dinas	(Kotak)	Draft Surat Peringatan Tertulis I/II/III	Evaluasi/pengamatan
4	Memeriksa Draft Surat Peringatan I/II/III, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas	(Kotak)	Draft Surat Peringatan Tertulis I/II/III	Draft Surat Peringatan Tertulis I/II/III
5	Memeriksa Draft Surat Peringatan I/II/III, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatanganai dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaiwan	(Kotak)	Surat Peringatan Tertulis I/II/III	Surat Peringatan Tertulis I/II/III
6	Memanggil PNS, menyampaikan Surat Peringatan I/II/III	(Kotak)	Surat Peringatan Tertulis I/II/III	Surat Peringatan Tertulis I/II/III
7	Memperhatikan perkembangan PNS, jika dalam masa waktu pengawasan atau pembinaan terhadap PNS tersebut setelah diberikan SP I/II/III masih belum terdapat perubahan maka membuat Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, diserahkan kepada Sekretaris Dinas	(Kotak)	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
8	Memeriksa draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum & Kepegawaiwan untuk diperbaiki, jika setuju diparaf diserahkan kepada Kepala Dinas	(Kotak)	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
9	Memeriksa draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatanganai, diserahkan kepada Kasubbag Umum & Kepegawaiwan	(Kotak)	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
10	Menerima Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, diserahkan kepada PNS	(Kotak)	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
11	Memperhatikan perkembangan penilaian disiplin tersebut, jika pada masa waktu pengawasan atau pembinaan terhadap PNS tersebut masih belum ada perkembangan ke arah berbaik maka disulukan untuk Penerbitan Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan seanjutnya jika pada masa pembinaan tersebut belum terdapat perkembangan kearah perbaikan disulukan Penerbitan Surat Penundaan Kenaikan Pangkat, diserahkan kepada Sekretaris Dinas	(Kotak)	Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, dan/atau Draft Surat Penundaan Kenaikan Pangkat	Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, dan/atau Draft Surat Penundaan Kenaikan Pangkat
12	Memeriksa Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan/atau Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas	(Kotak)	Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, dan/atau Draft Surat Penundaan Kenaikan Pangkat	Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, dan/atau Draft Surat Penundaan Kenaikan Pangkat
13	Memeriksa Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan/atau Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangkanai dan diserahkan kepada Kasubbag Umum & Kepegawaiwan	(Kotak)	Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, dan/atau Draft Surat Penundaan Kenaikan Pangkat	Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, dan/atau Draft Surat Penundaan Kenaikan Pangkat
14	Memanggil PNS yang dikenai penilaianan hukuman disiplin, menyerahtakan Surat Keputusan Penundaan kenaikan Gaji Berkala dan/atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat	(Oval)	Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, dan/atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat	Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, dan/atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R. Supratman, No. 51, Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax. (0532) 2071092</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">Nama SOP</td><td colspan="2">: 800/Q&A/OP-BKPSDM-2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td colspan="2">: 16 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td colspan="2">:-</td></tr> <tr> <td>(ditinjau kembali)</td><td colspan="2">:-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td colspan="2">: 16 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td colspan="2">  MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801 </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td colspan="2">: PENGAJUAN PENERBITAN SK IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR</td></tr> </table>		Nama SOP	: 800/Q&A/OP-BKPSDM-2017		Tanggal Pembuatan	: 16 Januari 2017		Tanggal Revisi	:-		(ditinjau kembali)	:-		Tanggal Efektif	: 16 Januari 2017		Disahkan oleh	 MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801		Nama SOP	: PENGAJUAN PENERBITAN SK IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR	
Nama SOP	: 800/Q&A/OP-BKPSDM-2017																						
Tanggal Pembuatan	: 16 Januari 2017																						
Tanggal Revisi	:-																						
(ditinjau kembali)	:-																						
Tanggal Efektif	: 16 Januari 2017																						
Disahkan oleh	 MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801																						
Nama SOP	: PENGAJUAN PENERBITAN SK IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR																						
<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Memiliki kewenangan dalam penerbitan SK Izin Belajar dan SK Tugas Belajar Memiliki kemampuan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan diktat, menganalisa data/berkas permohonan, menyeleksi hingga monitoring terkait izin Belajar dan Tugas Belajar PNS</p>																							
		<p>SUB BID DIKLAT DAN SERTIFIKASI</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Korusi dan Nepotisme 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau 3 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau <p>Keterkaitan</p> <p>SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar SOP Pengajuan Penerbitan SK Izin Belajar/Tugas Belajar PNS</p>																					
		<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <p>Surat Edaran Menpan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau SK Tim Evaluasi Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Data Analisis Kebutuhan Diktat SOPD DPA OPD BKPSDM Kabupaten Lamandau Notulen Rapat dan Nota Pertimbangan Tim Evaluasi Berkas Permohonan</p> <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja</p>																					
		<p>Peringatan</p> <p>Penerbitan SK Pengakuan Gelar PNS harus memperhatikan aturan, kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p>																					

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. W.R. Supratman, No. 51, Nanga Bulik 74662 Telp. & Fax. (0532) 2071092</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP : 001/0000/SOP-BKPSDM-2017</td><td>Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi : - (ditinjau kembali)</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif Disahkan oleh : 16 Januari 2017 </td><td>Pt. KEPALA BKPSDM KAB. LAMANDAU,</td></tr> <tr> <td></td><td>MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>		Nomor SOP : 001/0000/SOP-BKPSDM-2017	Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017	Tanggal Revisi : - (ditinjau kembali)		Tanggal Efektif Disahkan oleh : 16 Januari 2017 	Pt. KEPALA BKPSDM KAB. LAMANDAU,		MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801				
Nomor SOP : 001/0000/SOP-BKPSDM-2017	Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2017													
Tanggal Revisi : - (ditinjau kembali)														
Tanggal Efektif Disahkan oleh : 16 Januari 2017 	Pt. KEPALA BKPSDM KAB. LAMANDAU,													
	MARINUS APAU, S.Pd., M.Si NIP. 19701028 199801													
<p>SUB BID DIKLAT DAN SERTIFIKASI</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau 3 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Memiliki kewenangan dalam penerbitan Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan Memiliki kemampuan dalam menganalisa, memverifikasi berkas permohonan dan membuat draft nasikh Surat Keterangan</p>													
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar SOP Pengajuan Penerbitan Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan</p>		<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <p>Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau</p> <p>SK Tim Evaluasi Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau</p> <p>Berkas Permohonan</p>												
<p>Peringatan</p> <p>Penerbitan Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan harus memperhatikan aturan yang berlaku serta kelengkapan administrasi berkas PNS Pemohon</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja</p>												

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KETERANGAN BELAJAR DAN KETERANGAN PENDIDIKAN**

No	Prosedur	Bupati	Kepala Badan	Sekretaris	Kabid Pengembangan dan Kinerja Aparatur	Kasubbid Diklat dan Sertifikasi	Staff Subbid Diklat Sertifikasi	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan									Sesuai Perput No 6 Tahun 2017	
2	Menenerima / memeriksa dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan										Tanda terima berkas
3	Mendapatkan disposisi dari Kepala Badan										Disposisi berkas
4	Menyiapkan naskah Surat Keterangan										Draft Naskah
5	Pemeriksaan dan paraf naskah										
6	Penandatanganan naskah surat keterangan oleh Bupati										
7	Register Surat Keterangan Belajar/Pendidikan										Keterangan Belajar atau Keterangan Pendidikan
8	Diserahkan kepada Pemohon										

		Nomor SOP	800/018.c. /I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	16 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh		Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 	
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si	
		Pembina Tingkat I	
		NIP. 19701028199801 1 001	
BIDANG PENGEMBANGAN MUTASI DAN INFORMASI		Nama SOP	SOP Pelaksanaan Ujian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <p>Memiliki Keermatan dan ketelitian</p>			
<p>Dasar Hukum :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;</p> <p>9. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas PNS;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.</p>			

Keterkaitan :	Pangkat ('Keterkaitan SOP Pemrosesan Kenaikan Keputusan Kenaikan Pangkat dengan Ujian Dinas, dikarenakan Ujian Dinas merupakan fasilitasi yang diberikan pemerintah bagi PNS yang menyesuaikan kenaikan pangkat dengan pindah golongan).	Peralatan/Perlengkapan :
Peringatan :	PNS yang diikutsertakan pada pelaksanaan Ujian Dinas harus tepat waktu, tepat golongan, tepat masa kerja dan tepat orang.	Pencatatan dan Pendataan : PNS yang diikutsertakan pada pelaksanaan Ujian Dinas harus tepat waktu, tepat golongan, tepat masa kerja dan tepat orang.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU</p> <p>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>		<p>Nomor SOP</p> <p>800/ 018. 1/I/BKPSDM-2017</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>16 Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>-</p> <p>Tanggal Pengesahan</p> <p>-</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, </p> <p>MARINUS APAU, S.Pd., M.Si</p> <p>Pembina Tingkat I</p> <p>NIP. 19701028 199801 1 001</p>
<p>BIDANG PENGEMBANGAN MUTASI DAN INFORMASI</p>		<p>Nama SOP</p> <p>SOP Pelaksana Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau</p>
<p>Dasar Hukum :</p>		<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <p>Memiliki Kecermatan dan ketelitian</p>
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; SE Menpan Nomor : SE/18/M.PAN/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 		

Keterkaitan :	SOP Kenaikan Pangkat (Keterkaitan SOP Penyelesaian Kenaikan Pangkat bagi PNS yang diberikan pemerintah bagi PNS yang menyesuaikan Dinas, dikarenakan Ujian Dinas merupakan fasilitasi yang diberikan pemerintah bagi PNS yang menyesuaikan keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menyesuaikan Dinas, menyesuaikan kenalkan pangkat dengan pindah golongan).	Peralatan/Perlengkapan :
Peringatan :	PNS yang diikutsertakan pada pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus tepat waktu, tepat golongan, tepat masa kerja, tepat sekolah/perguruan tinggi dan tepat orang.	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi;
	Pencatatan dan Pendataan :	Data PNS yang mengikuti Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	800/qc.9/I/BKPSDM-2017 13 Januari 2017 - Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001
BIDANG PENGEMBANGAN MUTASI DAN INFORMASI		Nama SOP SOP Pemerintah	SOP Pemberhentian dalam Pemerintah Pembuatan Kabupaten Lamandau
Kualifikasi Pelaksana :			1. Pendidikan minimal D.III 2. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop 3. Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 			
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> SOP Administrasi Surat Masuk SOP Pengangkatan CPNS SOP Pengangkatan dalam jabatan struktural SOP Administrasi Surat Keluar 			Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> Komputer dan kelengkапannya Data Pejabat Struktural

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : 1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian di setiap OPD 2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan
---------------------	---

		Nomor SOP	800/ 01c .f. /I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	Pit. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
Disahkan oleh		Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001	
BIDANG PENGEMBANGAN MUTASI DAN INFORMASI		Nama SOP	SOP Pengangkatan Pemerintah Kabupaten Lamandau
			SOP Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Kualifikasi Pelaksana :			
Dasar Hukum :			
<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.</p>			

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk. 2. SOP Administrasi Surat Keluar.	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
PNS yang diikutsertakan pada pelaksanaan Ujian Dinas harus tepat waktu, tepat golongan, tepat masa kerja dan tepat orang.	1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap OPD. 2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>		<p>Nomor SOP 800/016.C/I/BKPSDM-2017 Tanggal Pembuatan 13 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Pengesahan Disahkan oleh</p> <p>Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001</p>
<p>BIDANG PENGEMBANGAN MUTASI DAN INFORMASI</p>		<p>Nama SOP</p> <p>SOP Pengangkatan (Mutasi dan Promosi) dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 		
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D.III Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau 		
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Administrasi Surat Masuk SOP Pengangkatan CPNS SOP Administrasi Surat Keluar 		
<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer dan kelengkappannya Data Pejabat Struktural 		

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : 1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap OPD 2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan
---------------------	---

		Nomor SOP	800/016.4/I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	-
		Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BIDANG PENGEMBANGAN MUTASI DAN INFORMASI	Nama SOP SOP Penetapan Pejabat Pelaksana Harian (kewenangan Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Dasar Hukum :			
<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;</p> <p>8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tentang tata cara pengangkatan PNS sebagai Plt;</p> <p>9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Harian;Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;</p>			
Kualifikasi Pelaksana :			
<p>1. Pendidikan minimal D.III</p> <p>2. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop</p> <p>3. Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau</p>			

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Pejabat Struktural dari SKPD 3. Pedoman Penunjukan Plt dan Plh
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap OPD 2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan

		Nomor SOP	800/ 016.c /I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	
		Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001	
BIDANG PENGEMBANGAN MUTASI DAN INFORMASI		Nama SOP	SOP Usul Kenaikan Pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;</p> <p>9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;</p>			

<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kenaikan Gaji Berkala (Keterkaitan TMT Pangkat merupakan dasar pedoman perhitungan gaji berkala yang akan datang.) 2. SOP Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dikarenakan (Keterkaitan SOP Pemprosesan Keputusan Kenaikan Pangkat yang akan diberikan pemerintah bagi PNS yang ingin menyesuaikan kenaikan pangkat dengan ijazah yang dimiliki maupun kenaikan pangkat pindah golongan). 3. SOP Ujian Dinas (Ujian Dinas merupakan fasilitasi yang diberikan pemerintah bagi PNS yang ingin menyesuaikan kenaikan pangkat dengan ijazah yang dimiliki maupun kenaikan pangkat pindah golongan). 4. SOP Pemprosesan Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian PNS Dalam Jabatan (Keterkaitan SOP Pemprosesan Keputusan Kenaikan Pangkat dengan SOP Pemprosesan Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional, dikarenakan Keputusan ketentuan pemerintah yang terkait dengan pengangkatan/Pemberhentian dalam jabatan). 5. SOP Pemprosesan Keputusan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS (Keterkaitan SOP Pemprosesan Keputusan Kenaikan Pangkat dengan SOP Pemprosesan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS diakarenakan pemprosesan Keputusan Kenaikan pangkat PNS yang baru diangkat didasari TMT Pengangkatan CPNS menjadi PNS). 		<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi.
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemprosesan Keputusan Kenaikan Pangkat harus tepat waktu, tepat golongan dan tepat orang. 2. Mengkoordinasikan dengan Sub Bidang Informasi BKPSDM Kabupaten Lamandau dalam hal peremajaan data PNS terkait Usul Kenaikan Pangkat PNS melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepergawainan (SAPK) On Line. 3. Mengkoordinasikan dengan Pihak Kanreg VIII BKN di Banjarmasin dalam hal kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat. 		<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Umum; 2. Analis Kepergawainan

		Nomor SOP	800/016.6/I/BKPSDM/2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
		Disahkan oleh	
<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001	
<p style="text-align: center;">BIDANG PENGEMBANGAN MUTASI DAN INFORMASI</p>		Nama SOP	SOP Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas (kewenangan Bupati)
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20N.24-25/99 tentang tata cara pengangkatan PNS sebagai Plt. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3V.5-10/99 tentang penunjukan Pejabat Pelaksanaan Harian; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 	Kualifikasi Pelaksana :		
			<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D.III Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan kelengkапannya 2. Data Pejabat Struktural dari SKPD 3. Pedoman Penunjukan Plt dan Plh
Peringatan :	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap OPD 2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan

		Nomor SOP	800/ 616.4/I/BKPSDM-2017				
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017				
		Tanggal Revisi	-				
		Tanggal Pengesahan	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 				
		Disahkan oleh	MARINUS APAU, S.Pd, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001				
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama SOP</th> <th>SOP Pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nama SOP	SOP Pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau		
Nama SOP	SOP Pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau						
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :					
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 		<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D.III Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Memahami pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau 					
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :					
<ol style="list-style-type: none"> SOP Administrasi Surat Masuk SOP Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional SOP Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional SOP Administrasi Surat Keluar 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer dan kelengkапannya Data Jabatan Fungsional Buku Pedoman Jabatan Fungsional 					

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : 1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap OPD 2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan
--------------	---

		Nomor SOP	800/015.9/I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	Disahkan oleh
			Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
			MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si
			Pembina Tingkat I
			NIP. 19701028 199801 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Nama SOP	Pengangkatan (Pengangkatan Pertama)/ Pengangkatan dari Jabatan lain/ Inpassing) dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI			
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenalkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.</p>			

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Pengangkatan CPNS 3. SOP Administrasi Surat Keluar	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Jabatan Fungsional 3. Buku Pedoman Jabatan Fungsional
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap OPD 2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan

		Nomor SOP	800/06,f /I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	
		Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si	Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001
BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI		Nama SOP	SOP Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenalkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; 			
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D.III Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Memahami pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau 			

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 3. SOP Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional 4. SOP Administrasi Surat Keluar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Jabatan Fungsional 3. Buku Pedoman Jabatan Fungsional
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap OPD 2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>		<p>Nomor SOP 800/ ots.e /I/BKPSDM-2017 Tanggal Pembuatan 13 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001</p>																				
<p style="text-align: center;">SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN</p>		<p>Nama SOP</p> <p>SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Pelayanan Kepegawaian Suami (Karsu), Kartu Istri (Karis) Dan Kartu TASPEN</p>																				
<p>Dasar Hukum :</p> <p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;</td> <td>- SMA, D3 dan (s-1) Sarjana Keteriliman dan kecermatan</td> </tr> <tr> <td>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. SK Direksi PT TASPEN No.01/DIR/2004 tgl 9 Januari 2004 tentang Persyaratan Pembuatan/Pencetakan Kartu Taspen (KPT)</td> <td></td> </tr> </table>			1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;	- SMA, D3 dan (s-1) Sarjana Keteriliman dan kecermatan	2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	-	3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;		4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;		5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;		6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;		7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;		8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.		9. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS		10. SK Direksi PT TASPEN No.01/DIR/2004 tgl 9 Januari 2004 tentang Persyaratan Pembuatan/Pencetakan Kartu Taspen (KPT)	
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;	- SMA, D3 dan (s-1) Sarjana Keteriliman dan kecermatan																					
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	-																					
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;																						
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;																						
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;																						
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;																						
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;																						
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.																						
9. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS																						
10. SK Direksi PT TASPEN No.01/DIR/2004 tgl 9 Januari 2004 tentang Persyaratan Pembuatan/Pencetakan Kartu Taspen (KPT)																						

<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKN Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru 2. SOP Pelayanan Kenaikan Pangkat dan 3. SOP Pelayanan pemrosesan Pensiun Janda/Duda <p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karpeg merupakan salah satu persyaratan yang harus dilampirkan dalam usulan Kenaikan Pangkat, sehingga apabila karpeg tidak diterbitkan maka berkas usula kenaikan pangkat dapat dinyatakan BTL; 2. Kartu Taspen diperlukan dalam pemrosesan pencairan dana pensiun PNS. 3. Karis/Karsu diperlukan dalam pemrosesan SK Pensiun Janda/Duda PNS. 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi. 5. Jaringan Internet <p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya permohonan secara tertulis dari PNS yang bersangkutan yang membutuhkan Pengurusan : <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Pegawai (KARPEG) adalah kartu identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memuat Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanggal TMT menjadi CPNS. - Kartu Suami (Karsu) merupakan kartu tanda bukti sebagai suami dari PNS wanita yang syah tercatat dalam kepegawaian; - Kartu Istri (Karis) merupakan kartu tanda bukti sebagai istri dari PNS pria yang syah tercatat dalam kepegawaian; - Kartu Taspen merupakan kartu tanda bukti bahwa PNS tersebut merupakan peserta tabungan asuransi pensiun PNS 2. Terpenuhinya kelengkapan administrasi kepegawaian PNS.
--	---

		Nomor SOP	800/ 05.4 /I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	(3 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	
		Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001	
<p style="text-align: center;">SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN</p>		Nama SOP	SOP Pelayanan Permintaan Data Pegawai
<p>Dasar Hukum :</p> <p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 			

<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Mutasi pindah pegawai 2. SOP Pensiu 3. SOP Kenaikan Pangkat 4. SOP Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural 5. SOP Pengangkatan, Pembebasan sementara, Pemindahan dan Pemberhentian dalam jabatan Fungsional 6. SOP Surat Masuk 7. SOP Surat Keluar <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Cap BKPSDM 4. Cap Sekretariat Daerah 5. BolpointKertas HVS 70 gram F4 6. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Buku Kontrol Mutasi Masuk-Keluar pegawai 7. Jaringan Internet 8. Aplikasi SAPK 9. SK Mutasi 10. Sertifikat Diklat <p>Peningatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan dalam Pemberian nama file dokumen kepegawaian akan menyebabkan digital tidak dapat atau sulit ditemukan (Data PNS) 1. Bidang-bidang yang ada di BKPSDM yang akan memanfaatkan Data PNS. 2. OPD yang akan memanfaatkan Data PNS. 	
--	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU</p> <p>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>800/ ois.c /I/BKPSDM-2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>13 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan Disahkan oleh</td><td>Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, </td></tr> </table> <p>MARINUS APAU, S.Pd, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001</p>	Nomor SOP	800/ ois.c /I/BKPSDM-2017	Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017	Tanggal Revisi	-	Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
Nomor SOP	800/ ois.c /I/BKPSDM-2017								
Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017								
Tanggal Revisi	-								
Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 								
<table border="1"> <tr> <td>SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN</td><td>Nama SOP</td><td>SOP Pelayanan Rekonsiliasi Data SAPK dengan DATABASE BKPSDM</td></tr> </table>	SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN	Nama SOP	SOP Pelayanan Rekonsiliasi Data SAPK dengan DATABASE BKPSDM						
SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN	Nama SOP	SOP Pelayanan Rekonsiliasi Data SAPK dengan DATABASE BKPSDM							
<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; 9. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SAPK Online; 10. Keputusan Mendagri No. 27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 									
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajemen Komputer, Manajemen Sistem Informatika, Teknik Informatika, Teknik Komputer, Manajemen / Administrasi Perkantora 2. Memahami pengoperasian SAPK 3. Memahami pengoperasian Ms. Acces 4. Memahami Pengoperasian Komputer dan Internet 5. Memahami Pengoperasian Komputer dan Internet Diklat SAPK 6. Diklat SAPK 7. Diklat Pranata Komputer 									

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Mutasi pindah pegawai 2. SOP Pensiu 3. SOP Kenaikan Pangkat 4. SOP Pengangkatan dan Pemberentian dalam jabatan Struktural 5. SOP Pengangkatan, Pembebasan sementara, Pemindahan dan Pemberentian dalam jabatan Fungsional 6. SOP Surat Masuk 7. SOP Surat Keluar 8. BKN Pusat Jakarta 9. Kanreg VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Cap BKPSDM 4. Cap Sekretariat Daerah 5. BolpointKertas HVS 70 gram F4 6. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan SAPK 7. Jaringan Internet 8. Aplikasi SAPK 9. SK Mutasi 10. Sertifikat Diklat
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Kesalahan dalam Proses Pemutakhiran data akan menyebabkan tidak validnya data pada SAPK. 2. Kesalahan dalam Proses Pemutakhiran data akan menyebabkan tidak dapat diprosesnya usul dan penetapan Mutasi.	- Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi - Bidang Pengembangan Kinerja Aparatur dan Sub. Bidang-bidang yang ada di BKPSDM yang akan memanfaatkan Data PNS.

		Nomor SOP	800/0156/I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	-
		Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU</p> <p align="center">BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si	Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001
<p align="center">SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN</p>		Nama SOP	SOP PENYUSUNAN DATA PNS
<p>Dasar Hukum :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenalikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; 9. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SAPK Online; 10. Keputusan Mendagri No. 27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</p>			
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <p>1. Pendidikan Minimal SMA, D-3 Jurusan : Manajemen Komputer, Manajemen Sistem Informatika, Teknik Informatika, Teknik Komputer, Manajemen / Administrasi Perkantora 2. Memahami pengoperasian SAPK 3. Memahami pengoperasian Ms. Acces 4. Memahami Pengoperasian Komputer dan Internet 5. Diklat SAPK 6. Diklat Pranata Komputer</p>			

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Mutasi pindah pegawai 2. SOP Pensiuin 3. SOP Kenaikan Pangkat 4. SOP Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural 5. SOP Pengangkatan, Pembebasan sementara, Pemindahan dan Pemberhentian dalam jabatan Fungsional	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Bolpoint/Kertas HVS 70 gram F4 4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Data PNS 5. Jaringan Internet 6. Aplikasi SAPK 7. SK Mutasi 8. Sertifikat Diklat
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Validata DUK yang terakhir dibuat di tahun sebelumnya dan menyesuaikan nama-nama PNS yang ada dengan keadaan saat ini 2. SK.CPNS, SK Pangkat terakhir serta Riwayat Mutasi data harus Valid. 3. Mengecek kebenaran data setiap ASN dengan keadaan saat ini 4. Mengupdate data ASN yang mengalami perubahan pada pangkat, jabatan, masa kerja, diklat jabatan dan pendidikan.

		Nomor SOP	800/015.a /I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	
		Disahkan oleh	Pit. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001	
SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN		Nama SOP	SOP PENYUSUNAN PERBAIKAN DATA PNS
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;</p> <p>9. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SAPK Online;</p> <p>10. Keputusan Mendagri No. 27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</p>			

<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Mutasi pindah pegawai 2. SOP Pensiu 3. SOP Kenaikan Pangkat 4. SOP Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural 5. SOP Pengangkatan, Pemberhentian sementara, Pemindahan dan Pemberhentian dalam jabatan Fungsional 6. BKN Pusat di Jakarta 7. BKN Regional VII Banjarmasin di Banjarbaru 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Bolpoin/Kertas HV/S 70 gram F4 4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Data PNS 5. Jaringan Internet 6. Aplikasi SAPK 7. SK Mutasi 8. Sertifikat Diklat 	
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan data akibat pengisian data sebelumnya tidak sesuai dengan data PNS yang ada dengan keadaan saat ini 2. Kesalahan dalam penetapan NIP dan SK.CPNS, tidak Valid. 3. Mengecek kebenaran data setiap ASN dengan keadaan saat ini 4. Mengupdate data ASN yang mengalami perubahan pada Tahun dan bulan lahir, pangkat, jabatan, masa kerja, dan pendidikan. 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan perbaikan dari PNS yang bersangkutan. - Surat Pengantar OPD - Formulir isian perbaikan OPD yang ada di lingkungan Pemkab. Lamandau </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan perbaikan dari PNS yang bersangkutan. - Surat Pengantar OPD - Formulir isian perbaikan OPD yang ada di lingkungan Pemkab. Lamandau
<ol style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan perbaikan dari PNS yang bersangkutan. - Surat Pengantar OPD - Formulir isian perbaikan OPD yang ada di lingkungan Pemkab. Lamandau 		

	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>800/bkp/41/BKPSDM-2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>15 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td></td></tr> </table> <p>Disahkan oleh</p> <p>Pit. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, </p> <p>MARINUS APAU, S.Pd., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001</p>	Nomor SOP	800/bkp/41/BKPSDM-2017	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2017	Tanggal Revisi	-	Tanggal Pengesahan	
Nomor SOP	800/bkp/41/BKPSDM-2017								
Tanggal Pembuatan	15 Januari 2017								
Tanggal Revisi	-								
Tanggal Pengesahan									
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<table border="1"> <tr> <td>BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>SOP Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai (Masa Persiapan Pensiun)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI	<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>SOP Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai (Masa Persiapan Pensiun)</td> </tr> </table>	Nama SOP	SOP Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai (Masa Persiapan Pensiun)				
BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI	<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>SOP Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai (Masa Persiapan Pensiun)</td> </tr> </table>	Nama SOP	SOP Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai (Masa Persiapan Pensiun)						
Nama SOP	SOP Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai (Masa Persiapan Pensiun)								

Dasar Hukum :

- | | |
|---|--|
| Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksana : |
| <ol style="list-style-type: none"> Undang- Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Keputusan Mendagri No.27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SAPK Online Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. | <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S-1/ D.IV Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Memahami aturan dasar-dasar kepegawaian |

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan 2. Data Pegawai 3. Berkas Usul Masa Persiapan Pensiuun 4. Checkist kelengkapan berkas

		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan	80049/I/BKPSDM-2017 13 Januari 2017 -
	Disahkan oleh	Pit. Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau,	
		 MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001	
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSTA	BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI	Nama SOP	SOP Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai (Pensiun Pegawai Atas Permintaan Sendiri)
Dasar Hukum :	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang- Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepengawainan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepengawainan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Keputusan Mendagri No.27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SARPK Online Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. <p>Keterkaitan :</p> <p>Peralatan/Perlengkapan :</p>		

<p>1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi.</p>
Peringatan :	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan 2. Data Pegawai 3. Berkas Usul Pensiun 4. Checklist kelengkapan berkas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai Batas Usia Pensiun 2. Masa Kerja 20 Tahun 3. Usul Atas Permintaan Sendiri 	

		Nomor SOP	800/444/1/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh		Pt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau,  MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001	
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		SOP Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai (Atas Permintaan Sendiri)	
BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI		Nama SOP	
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang- Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Keputusan Mendagri No.27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SAPK Online Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 			
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S-1/ D.IV Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Memahami aturan dasar-dasar kepegawaian 			
<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <p>Keterikatan :</p>			

1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Buku Panduan 2. Data Pegawai 3. Berkas Usul Pensiun 4. Checkist kelengkapan berkas

		Nomor SOP	800/KEP/1/BKP/SDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	
Disalankan oleh		Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 	Manusia Kabupaten Lamandau, 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001	
BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI		Nama SOP	SOP Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri dari dan ke Kabupaten Lamandau.
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang- Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Keputusan Mendagri No.27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Perangkat Daerah Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SAPK Online Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 			
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendididikan minimal S-1/D.IV Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Memahami aturan dasar-dasar kepegawaian 			
<p>Keterkaitan :</p> <p>Perlatan/Perlengkapan :</p>			

<p>1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar</p>	<p>1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi.</p>
<p>Peringatan :</p> <p>1. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, dan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>1. Buku Panduan 2. Data Pegawai 3. Berkas Usul Mutasi 4. Checklist kelengkapan berkas</p>

		Nomor SOP	800/b4d/1/BKPSDM-2017		
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017		
		Tanggal Revisi	-		
		Tanggal Pengesahan			
Disahkan oleh		Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 			
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001			
BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI		Nama SOP	SOP Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai (Pensiun Pegawai Batas Usia Pensiun)		
Dasar Hukum :					
<p>1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</p> <p>8. Keputusan Mendagri No.27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p> <p>9. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>10. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SARPK Online</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.</p>	Kualifikasi Pelaksana :				
<p>1. Pendidikan minimal S.1/D.IV</p> <p>2. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop</p> <p>3. Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p> <p>4. Memahami aturan dasar-dasar kepegawaian</p>					
Keterkaitan :					
Peralatan/Perlengkapan :					

<p>1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar</p>	<p>1. Komputer/Laptop; Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi.</p>
<p>Peringatan :</p> <p>1. Mencapai Batas Usia Pensiun 2. Usul Atas Permintaan Sendiri</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>1. Buku Panduan 2. Data Pegawai 3. Berkas Usul Pensiun 4. Checklist kelengkapan berkas</p>

		Nomor SOP	800/044/4/BKPSDM-2017		
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017		
		Tanggal Revisi	-		
		Tanggal Pengesahan			
		Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		MARINUS APAU, S.Pd., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001			
BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI Energi		Nama SOP	SOP Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Antar Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau		
Dasar Hukum :					
<p>1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</p> <p>8. Keputusan Mendagri No.27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p> <p>9. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>10. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SAPK Online</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.</p>	Kualifikasi Pelaksana :				
Keterkaitan :					
Peralatan/Perlengkapan :					

<p>1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar</p>	<p>1. Komputer/Laptop; Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi.</p>
<p>Peningatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, Klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, dan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Panduan Data Pegawai Berkas Usul Mutasi Checklist kelengkapan berkas

		Nomor SOP	800/bqd/I/BKPSDM-2017
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	
		Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001 SOP Pengadaan ASN (Penyusunan Dokumen Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara)	
BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI		Nama SOP	
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian. 4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perangkat Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 8. Keputusan Mendagri No.27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 9. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 10. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SAPK Online 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 			
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendididikan minimal S1/D.IV 2. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop 3. Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. 4. Memahami aturan dasar-dasar kepegawaian 			
<p>Peralatan/Perlengkapan :</p>			
<p>Keterkaitan :</p>			

1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. Input data ke Aplikasi e - formasi	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Meja Kursi.
Peringatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan formasi dengan sesuai Anjab dan ABK 	Pencatatan dan Pendataan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan 2. Data Anjab dan ABK SKPD Kabupaten Lamandau 3. Aplikasi e - formasi

		Nomor SOP	800/41/BKPSDM-2017	
		Tanggal Pembuatan	13 Januari 2017	
		Tanggal Revisi	-	
		Tanggal Pengesahan		
		Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau, 	
<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p style="text-align: center;">BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI</p>		MARINUS APAU, S.Pd.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001	SOP Pengadaan ASN (Seleksi Penerimaan ASN)	
		Nama SOP		
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang- Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Keputusan Mendagri No.27 Tahun 2000 tentang Simpeg Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang SAPK Online Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 				
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S-1/ D.IV Memahami konsep dasar sistem operasi komputer/laptop Menahan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Memahami aturan dasar-dasar kepegawaian 				
<p>Keterkaitan :</p>				Peralatan/Perlengkapan :

<p>1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. Seleksi Pelamar CPNSD menggunakan aplikasi SSCN 4. Pelaksanaan Tes menggunakan Aplikasi CAT BKN</p>	<p>1. Komputer/Laptop; Printer; Alat Tulis Kantor; Meja Kursi.</p>
	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>1. Buku Panduan 2. Data Anjash dan ABK SKPD Kabupaten Lamandau 3. Aplikasi SSCN 4. Aplikasi CAT BKN</p>
<p>Peringatan :</p> <p>1. Memverifikasi keaslian data pelamar 2. Kualifikasi Pendidikan dengan formasi yang di lamar</p>	